

1. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA DAN KARTU KELUARGA

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>1. Pencatatan Biodata WNI (pasal 4) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun rukun warga atau yang disebut dengan nama lainb. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingc. Bukti pendidikan terakhir <p>2. Kartu Keluarga baru bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dan belum memiliki NIK (pasal 5) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen perjalanan Republik Indonesiab. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia <p>3. Kartu Keluarga Baru bagi WNI (pasal 11 ayat 1) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraianb. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiac. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindahd. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukane. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan <p>4. Kartu Keluarga baru bagi WNA (pasal 11 ayat 2) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin tinggal tetapb. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lainc. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <p>5. Kartu Keluarga untuk perubahan (pasal 12) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kartu Keluarga Lamab. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting <p>6. Kartu Keluarga hilang atau rusak bagi WNI (pasal 13 ayat 1) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusakb. KTP-el <p>7. KK hilang atau rusak bagi WNA (pasal 13 ayat 2) :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusakb. KTP-elc. Kartu izin tinggal tetap

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap 2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map 3. Mengambil nomor antrean di loket antrean 4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean 5. Menyerahkan berkas, permohonan Pencatatan Biodata WNI dan Kartu Keluarga(KK) kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan 6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak Pencatatan Biodata WNI dan Kartu Keluarga (KK) 7. Menyerahkan Pencatatan Biodata WNI dan Kartu Keluarga(KK) kepada pemohon
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk Pelayanan	Pencatatan Biodata WNI dan Kartu Keluarga(KK)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : kependudukan@lumajangkab.go.id Tlp : (0334) 881971